



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 440/Kep.105 -Dinkes/2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEPESENTAAN
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien, maka masyarakat miskin dan rentan miskin perlu didaftarkan menjadi peserta asuransi kesehatan yang dipadukan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima

- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 41);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan jumlah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 paling banyak berjumlah 355.610 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh) Jiwa.
- KEDUA : Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari data masyarakat miskin dan rentan miskin hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan akan dimutakhirkan setiap 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Pembayaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan data riil jumlah kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang merupakan hasil integrasi data sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pembayaran iuran per bulan bagi seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Proporsi pembebanan pembayaran iuran per bulan bagi seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah 40% (empat puluh persen) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan 60% (enam puluh persen) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 410 / 1122 - Dinkes/2023
Tanggal : 14 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

24/23
2

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) maka masyarakat miskin dan rentan miskin perlu didaftarkan menjadi peserta asuransi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus ditetapkan jumlah kepesertaan PBI Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024. Untuk ini Kami memohon kepada Bapak Bupati untuk bersedia menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.



dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

PEMBINA TK I

NIP. 19730323 200312 2 005